



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI
NOMOR 596 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
TANAH PINEM KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 125/PP.04.2-BA/121/4/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Dairi Tahun 2024.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan

- Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN TANAH PINEM KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Dairi Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
3. Bupati Dairi, di Sidikalang;
4. Camat Tanah Pinem, di tempat;
5. Kepala Desa se-Kecamatan Tanah Pinem, di tempat.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI,
ttd.

Ariyanto Tinendung

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

Agus Pandiangan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI
NOMOR 596 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN TANAH
PINEM KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN TANAH PINEM KABUPATEN DAIRI
TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1.	EVA RINA SARI SINULINGGA	PEREMPUAN	SUKADAME
2.	RISKI FEBRIANA SINULINGGA	PEREMPUAN	SUKADAME
3.	RUSTIANI GINTING	PEREMPUAN	SUKADAME
1.	IWAN SEMBIRING	LAKI-LAKI	GUNUNG TUA
2.	NURLELA KARO-KARO	PEREMPUAN	GUNUNG TUA
3.	ROLAN GANDA SIMAMORA	LAKI-LAKI	GUNUNG TUA
1.	EDY EVINDO GINTING	LAKI-LAKI	HARAPAN
2.	RIDUAN TARIGAN	LAKI-LAKI	HARAPAN
3.	ALEKSANDER PINEM	LAKI-LAKI	HARAPAN
1.	ADIL REJEKI PADANG	LAKI-LAKI	LAU PRIMBON
2.	GERHANA LEO KARO-KARO	LAKI-LAKI	LAU PRIMBON
3.	MIMPIN KARO KARO	LAKI-LAKI	LAU PRIMBON
1.	GEOVANI BR SEMBIRING	PEREMPUAN	KUTA GAMBER
2.	PERATEN GINTING	LAKI-LAKI	KUTA GAMBER
3.	SYUKUR TUMPAL SINAMO	LAKI-LAKI	KUTA GAMBER
1.	CAHAYA UJUNG	LAKI-LAKI	KEMPAWA
2.	SAMION SEMBIRING	LAKI-LAKI	KEMPAWA
3.	SRY ERTHYNA SEMBIRING	PEREMPUAN	KEMPAWA
1.	ABADI GINTING	LAKI-LAKI	TANAH PINEM
2.	JIFRINTA PINEM	LAKI-LAKI	TANAH PINEM
3.	SRI DEWI FANNY PURBA	PEREMPUAN	TANAH PINEM
1.	ABIGAIL TARIGAN	PEREMPUAN	PAMAH
2.	LANIA ADININTA GINTING	PEREMPUAN	PAMAH
3.	WESLY NIKO RENALDI SEMBIRING	LAKI-LAKI	PAMAH
1.	EGI SAHARIO SUSTENES BARUS	LAKI-LAKI	KUTA BULUH
2.	EDY TIMANTA KARO-KARO	LAKI-LAKI	KUTA BULUH
3.	RIBKA TRIANA SEMBIRING	PEREMPUAN	KUTA BULUH
1.	REIN NOVEL TARIGAN	LAKI-LAKI	PASIR TENGAH
2.	RIKKI SYAPUTRA BERUTU	LAKI-LAKI	PASIR TENGAH
3.	RINI KARINA BERUTU	PEREMPUAN	PASIR TENGAH
1.	JHONI KARO KARO	LAKI-LAKI	RENUN
2.	PENGERTIN SEMBIRING	LAKI-LAKI	RENUN

3.	PERWIRA GINTING	LAKI-LAKI	RENUN
1.	PERDINAN KARO KARO	LAKI-LAKI	LAU TAWAR
2.	ONKY PRANATA GINTING	LAKI-LAKI	LAU TAWAR
3.	PUTRA HAGANTA SAGALA	LAKI-LAKI	LAU TAWAR
1.	ADELINA REPANI BR TOGATOROP	PEREMPUAN	BALANDUA
2.	ERIKSON SAGALA	LAKI-LAKI	BALANDUA
3.	JOIN SAFRISKA SITOHANG	PEREMPUAN	BALANDUA
1.	ALEXANDER GINTING	LAKI-LAKI	MANGAN MOLIH
2.	FERNANDO GINTING	LAKI-LAKI	MANGAN MOLIH
3.	ISKIA GINTING	LAKI-LAKI	MANGAN MOLIH
1.	MANSEHAT MANIK	LAKI-LAKI	LIANG JERING
2.	FEBRYADI BOANG MANALU	LAKI-LAKI	LIANG JERING
3.	ISAH DAYANTI BANCIN	PEREMPUAN	LIANG JERING
1.	PITTOR PADANG	LAKI-LAKI	ALUR SUBUR
2.	PERI SISWANTO MANIK	LAKI-LAKI	ALUR SUBUR
3.	MEISY NOVIANA BR PINEM	PEREMPUAN	ALUR SUBUR
1.	SURIADI SINAGA	LAKI-LAKI	LAU NJUHAR I
2.	ADIL GINTING	LAKI-LAKI	LAU NJUHAR I
3.	ELSA SITUMORANG	PEREMPUAN	LAU NJUHAR I
1.	AGUSTINUS MELIALA	LAKI-LAKI	PASIR MBELANG
2.	BENYAMIN DEPANAN GINTING	LAKI-LAKI	PASIR MBELANG
3.	MIRA SANTIKA MANIK	PEREMPUAN	PASIR MBELANG
1.	NARLAN BERUTU	PEREMPUAN	SINAR PAGI
2.	TERESIA SIBORO	PEREMPUAN	SINAR PAGI
3.	WAHDI TUMANGGOR	LAKI-LAKI	SINAR PAGI

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI,
ttd.

Ariyanto Tinendung

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia,

Agus Pandjangan

